



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama : **ARISTON TANGOWI Alias WITO;**
Tempat Lahir : Tingkeao;
Umur / Tgl lahir : 14 Tahun/ 12 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tingkeao, Kec.Lemo, Kabupaten Worowali Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (kelas dua);

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 13 Mei 2017;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 19 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Anak oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 20 Mei 2017 s/d tanggal 3 Juni 2017;
5. Keluar Demi Hukum, sejak tanggal 3 Juni 2017;

Anak dipersidangan didampingi N O S T R Y, SH., Advokad/ Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas IB Poso, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pso;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL tanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pso tanggal 8 Juni 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 25/K.DALE/05/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada tanggal, hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi diantara tahun 2014, tahun 2015 atau tahun 2016, bertempat di Desa Tingkeao, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 12 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14853/Istimewa/2010, yang dikeluarkan di Bungku, tanggal 15 Nopember 2010;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA mencari adiknya Terdakwa di rumah Terdakwa untuk bermain badminton, kemudian Terdakwa mengajak saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA pergi ke bawah pohon rambutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian sesampainya mereka di sana, Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang ia kenakan juga sampai terkeluar alat kelaminnya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung membaringkan serta menindis tubuh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya tersebut ke kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menekankan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk ke dalam kemaluan saudari

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA merasa kesakitan, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya itu dari dalam lobang kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menyuruh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk mengenakan pakaiannya serta pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sedang menunggu adiknya Terdakwa yaitu saudara INTAN untuk bermain di gudang kayu, tiba-tiba Terdakwa datang menghampirinya lalu duduk di depannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana yang dikenakan oleh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA lalu memegang dan mengelus-elus kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya tersebut ke dalam lobang kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sehingga saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA namun dikatakan oleh Terdakwa "tidak apa-apa", kemudian Terdakwa menyuruh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk melepas celana luar dan celana dalam yang dikenakan, kemudian saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA menyanggupinya sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celana yang ia kenakan sehingga terkeluar alat kelaminnya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung membaringkan serta menindis tubuh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya tersebut ke kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menekankan pantatnya sehingga alat kelaminnya masuk ke dalam kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA beberapa saat, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya itu dari dalam lobang kemaluan saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menyuruh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk mengenakan pakaiannya serta pergi dari tempat tersebut sambil mengatakan "jangan kasi tahu akan orang" lalu dijawab oleh saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA "iyo";
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saudara SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA mencari adiknya Terdakwa di rumah Terdakwa untuk bermain, namun yang keluar rumah adalah

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah di depan kamar Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian dalam posisi saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA masih berdiri, lalu Terdakwa menjongkok di depan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, lalu Terdakwa langsung menjilat-jilat kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk masuk ke dalam kamar, kemudian sesampainya di dalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan sehingga terkeluar alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA di atas terpal di dalam kamar, lalu membuka kaki saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA serta menglus-elus kemaluannya, kemudian Terdakwa menindis tubuh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA lalu menekankan pantatnya sehingga alat kelaminnya tersebut masuk ke dalam lobang kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA beberapa saat, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lobang kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA lalu menyuruhnya untuk berpakaian kembali, lalu memberikan permen hip hop serta menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk pergi dari rumahnya;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sedang bermain dengan adik Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa lalu mengajak saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk pergi ke pohon beringin samping sungai, kemudian sesampainya di sana Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya sampai kelihatan kemaluan masing-masing, kemudian Terdakwa langsung mengelus-elus kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA selama beberapa saat;

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari dr. NI MADE SUCIANI M.BIOMED, Sp.OG, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 6 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wita terhadap saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, dengan hasil pemeriksaan terhadap alat kelamin, terdapat robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA pada saat kejadian kejadian masih masuk dalam kategori anak, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8889/Istimewa/2011, yang dibuat pada tanggal 29 September 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada tanggal, hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di antara tahun 2014, tahun 2015 atau tahun 2016, bertempat di Desa Tingkeao, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 12 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14853/Istimewa/2010, yang dikeluarkan di Bungku, tanggal 15 Nopember 2010;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA mencari adiknya Terdakwa di rumah Terdakwa untuk bermain badminton, kemudian Terdakwa mengajak saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA pergi ke bawah pohon rambutan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa itu,

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya mereka di sana, Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang ia kenakan juga sampai terkeluar alat kelaminnya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung membaringkan serta menindis tubuh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya tersebut ke kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sedang menunggu adiknya Terdakwa yaitu saudari INTAN untuk bermain di gudang kayu, tiba-tiba Terdakwa datang menghampirinya lalu duduk di depannya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana yang dikenakan oleh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA lalu memegang dan mengelus-elus kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya tersebut ke dalam lobang kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sehingga saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA namun dikatakan oleh Terdakwa "tidak apa-apa", kemudian Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk melepas celana luar dan celana dalam yang dikenakan, kemudian saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA menyangggupinya sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian Terdakwa juga melepas celana yang ia kenakan sehingga keluar alat kelaminnya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung membaringkan serta menindis tubuh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya tersebut ke kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA mencari adiknya Terdakwa di rumah Terdakwa untuk bermain, namun yang keluar rumah adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah di depan kamar Terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh saudari SHECKINA GLORY

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



BINDAU Alias SHECKINA sehingga kelihatan kemaluannya, kemudian dalam posisi saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA masih berdiri, lalu Terdakwa menjongkok di depan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, lalu Terdakwa langsung menjilat-jilat kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, kemudian Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk masuk ke dalam kamar, kemudian sesampainya di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan sehingga keluar alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA di atas terpal di dalam kamar, lalu membuka kaki saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA serta mengelus-elus kemaluannya, kemudian Terdakwa menindis tubuh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA sedang bermain dengan adik Terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa lalu mengajak saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk pergi ke pohon beringin samping sungai, kemudian sesampainya di sana Terdakwa menyuruh saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA untuk membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya sampai kelihatan kemaluan masing-masing, kemudian Terdakwa langsung mengelus-elus kemaluan saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA;
- Bahwa saudari SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA pada saat kejadian kejadian masih masuk dalam kategori anak, yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8889/Istimewa/2011, yang dibuat pada tanggal 29 September 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARISTON TANGOWI Alias WITO bersalah telah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak*", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISTON TANGOWI Alias WITO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ARISTON TANGOWI Alias WITO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa ARISTON TANGOWI Alias WITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 8 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Mengembalikan Anak kepada orang tuanya;
3. Menetapkan agar Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Anak Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 September 2017;

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa kepada Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Poso yang menjatuhkan hukuman terhadap Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO, yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan tindakan Terdakwa adalah spontanitas dan Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya kemudian setelah berada di Rumah Tahanan baru mengetahui akibat dari perbuatannya dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan hanya kepada 1 (satu) orang dan tidak menimbulkan/berdampak kepada anak-anak lain;
3. Bahwa Penuntut Umum memohon agar Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pso tanggal 8 Juni 2017 serta memori banding sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu (ex Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu dapat dikuatkan kecuali mengenai jenis pidana yang dijatuhkan atas diri Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO dirasa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO setiap bertemu dan ada kesempatan selalu melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Anak korban SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA, sehingga sifat perbuatan tersebut tidak lagi spontanitas, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang mengarah kepada ketagihan dan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO dalam melakukan perbuatannya sejak awal telah mengetahui akibatnya baik kepada dirinya sendiri maupun akibat terhadap Anak korban SHECKINA GLORY BINDAU Alias SHECKINA yang seharusnya dijaga dan dilindunginya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah upaya balas dendam semata akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran bagi Anak pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, sehingga dapat memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma agama, norma adat/kebiasaan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO lebih tepat dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Anak tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak korban telah mengalami perderitaan fisik dan mental disebabkan tindak pidana yang dilakukan Anak;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma adat/kebiasaan dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pso tanggal 8 Juni 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 4 Oktober 2017** oleh **POSMAN BAKARA, SH.,MH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ARISTON TANGOWI Alias WITO;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK TERSEBUT

ttd.

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)